

---

## Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman Yang Tidak Berlabel Halal di Kota Makassar

Ali Imran<sup>1</sup>, Siti Nurjannah<sup>2</sup>, Muh. Amiruddin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[Imrhank77@gmail.com](mailto:Imrhank77@gmail.com)

---

### Abstract

*This study discusses about how the legal provisions for food and beverage products that are not labeled halal in Makassar city and how the form of legal protection against consumers of food and beverage products that are not labeled halal in Makassar City this type of research is classified as empirical research with research approaches used are sociological, juridical and comparative. The results of the study are: 1) legal provisions for food and beverage products that are not labeled halal in the city of Makassar is in accordance with the consumer protection law, halal Product Guarantee. 2) the form of legal protection for the circulation of food and beverages that are not labeled halal in Makassar is by issuing halal certificates, and making laws on halal product guarantees. The implications of this study can be used as a reference or input for the government and the public related to the problem of law enforcement on the circulation of food and beverage without halal label and diharak regulations run as expected.*

*Keywords: Legal Protection, Halal Labelled, Consumer.*

---

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Bagaimana ketentuan hukum bagi produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Makassar dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Makassar Jenis penelitian ini tergolong penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosiologis, yuridis dan komparatif. Adapun hasil dari penelitian yaitu: 1) ketentuan hukum bagi produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Makassar yaitu sesuai yang telah ditetapkan undang-undang perlindungan konsumen, jaminan produk halal. 2) bentuk perlindungan hukum atas peredaran makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Makassar yaitu dengan cara penerbitan sertifikat halal, dan membuat undang-undang tentang jaminan produk halal. Implikasi dari penelitian ini dapat dijadikan referensi atau masukan bagi pemerintah dan masyarakat yang terkait dengan masalah penegakan hukum terhadap peredaran makanan dan minuman tanpa label halal dan diharak peraturan berjalan sesuai yang diharapkan.

*Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Berlabel Halal, Konsumen*

---

## PENDAHULUAN

Makanan dan minuman adalah kebutuhan utama untuk keberlangsungan kehidupan, baik berupa bahan mentah, maupun siap saji (*instant*), telah beredar luas dipasaran. Beredarnya produk makanan ini memerlukan kontrol yang kuat dari pemerintah maupun pihak yang terkait (*stakeholder*) untuk memastikan bahwa produk makanan yang beredar di pasaran memenuhi standart dan layak untuk dikonsumsi. Pengendalian ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi.<sup>1</sup>

Secara mendasar, konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu aktual dan selalu penting untuk dikaji

Perlindungan ini menjadi dorongan bagi para produsen untuk mendistribusikan makanan, dan minuman yang sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, perlindungan makanan menjadi standar yang sangat perlu di penuhi tingkat keamanannya. Hal ini karena produk makanan yang didistribusikan akan diserap langsung oleh pasar yang mayoritas konsumennya beragama Islam yang diwajibkan unntuk mengkonsumsi tertentu. Misalkan umat Islam yang diwajibkan mengkonsumsi produk makanan yang halal atau umat Hindu yang tidak dibolehkan memakan olahan dari daging sapi. Oleh sebab itu, informasi tentang kandungan produk makanan serta informasi kehalalan produk menjadi standar makanan yang halal sebelum didistribusikan ke kalangan masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam pendistribusian produk-produk tersebut produsen terlebih dahulu wajib memenuhi hak-hak konsumen agar supaya setiap produk yang di edarkan tidak memiliki dampak negative terhadap konsumen. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 telah menetapkan ada 9 (sembilan) hak konsumen yaitu ssebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Dari hak konsumen yang diberikan di atas, hal yang paling mendasar ialah masalah keamanan, keselamatan dan kenyamanan konsumen merupakan hal yang paling utama dalam masalah perlindungan konsumen. Mengingat kebutuhan konsumen yang sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi sehingga menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan pendistribusian produk barang atau jasa dengan cara yang tidak efektif.<sup>4</sup>

Dalam kasus-kasus perlindungan konsumen ada beberapa hal yang perlu dicermati, yakni:

---

<sup>1</sup> Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia indonesia, 2007), h. 17.

<sup>2</sup> UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 41

<sup>3</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 33.

<sup>4</sup> Emman Raja Guguk, *HUKUM Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Mandar Maju, 2003), h. 2.

- a. Perbuatan pelaku usaha baik sengaja maupun karena kelalaiannya dan mengabaikan etika bisnis, ternyata berdampak serius dan meluas. Akibatnya kerugian yang diderita konsumen misal (*massive effect*) karena menimpa apa saja dan siapa saja;
- b. Dampak yang ditimbulkan juga bisa bersifat seketika (*rapidy effect*), sebagai contoh konsumen yang dirugikan (dari mengkonsumsi produk) bisa pingsan, sakit atau bahkan meninggal dunia. Ada juga yang ditimbulkan baru terasa beberapa waktu kemudian (*hidden defect*), contoh yang paling nyata dari dampak ini adalah maraknya peredaran makanan dan minuman yang tidak berlabel/bersertifikat halal dalam berbagai jumlah produk yang bisa mengakibatkan masalah-masalah kesehatan di kemudian hari;
- c. Banyaknya kalangan yang menjadi korban dari hal tersebut ialah masyarakat golongan bawah. Karena mereka tidak mempunyai pilihan yang lain, masyarakat ini terpaksa mengkonsumsi makanan dan minuman yang hanya semampunya, yang standar keamanannya sangat minim. Maka kondisi seperti inilah yang menyebabkan mereka selalu dekat dengan bahaya-bahaya yang bisa mengancam kesehatan dirinya kapan saja.<sup>5</sup>

Jika dilihat, kondisi tersebut mengakibatkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang dan konsumen berada di posisi yang lemah. Konsumen hanya menjadi objek yang tidak mempunyai kekuatan mandiri untuk menimbang suatu barang atau jasa. Ketika mendapati masalah, biasanya konsumen hanya diam. Sementara itu, pelaku usaha lebih tahu persis keadaan, kondisi dan kualitas barang yang dihasilkan.

Konsumen memiliki resiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat sering dan mudah untuk dilanggar. Terhadap posisi konsumen tersebut, harus dilindungi oleh hukum karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.<sup>6</sup>

Mengingat bahwasanya Indonesia adalah negara dengan penduduk agama islam terbesar di dunia, serta menjunjung tinggi Syariat islam. Maka oleh sebab itu pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi penduduknya yang beragama Islam. Maka pada tahun 2014 lahirlah suatu aturan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan Hukum bagi penduduknya yang beragama Islam, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, di dalam Undang-Undang tersebut pemerintah dengan tegas melarang peredaran suatu produk yang tidak memiliki sertifikat halal (berlabel hala) yaitu tertera pada pasal 4 yang berbunyi “produk yang masuk beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal adalah sebagai landasan Hukum yang bertujuan memberikan perlindungan Hukum terhadap konsumen muslim terhadap ketidakpastian berbagai produk, terutama makanan, dan minuman yang tidak memiliki label halal.

Tujuan pemberian label pada barang dan jasa adalah agar masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi produk tersebut dapat memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk makanan dan minuman yang di kemas, baik menyangkut asal, kemasan, mutu, kandungan gizi maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi barang tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi produk yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk

---

<sup>5</sup> N.H.T. Siaahan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk* (Bogor: Panta Reir, 2005), h. 11.

<sup>6</sup> Abdul halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 1.

<sup>7</sup> UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4.

diperdagangkan (*prepackaged*), tetapi tidak berlaku bagi perdagangan makanan dan minuman yang di bungkus di hadapan pembeli. Penggunaan label dalam kemasan selalu berkaitan dengan aspek perdagangan.

Walaupun telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal. Karena karena Undang-Undang ini belum efektif, contohnya masih banyak produk-produk makanan dan minuman yang telah diedarkan kalangan masyarakat tidak memiliki label halal

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yaitu jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terdapat dalam masyarakat. Adapun sumber data penelitian ini adalah primer dan sekunder, selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian akan difokuskan pada peranan LPPOM MUI Sulawesi Selatan yang berada Di Kota Makassar. Hal ini dikarenakan, LPPOM MUI Sul-sel merupakan pusat sentral dalam pengkajian makanan yang dapat diberikan sertifikasi halal MUI.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Ketentuan Hukum Bagi Produk Makanan Dan Minuman Tidak Berlabel Halal

Adapun ketentuan hukumnya menurut syariat Islam adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan berdasarkan ketentuan al-qur'an dan hadits. Produk yang memenuhi makanan dan minuman yang halal diantaranya:

- a. Tidak mengandung babi atau produk - produk yang berasal dari babi. Seperti: lard (lemak babi), gelatin babi, emulsifier babi (E471), lechitine babi, kuas dengan bulu babi (bristle). Hal ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2):173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

- b. Kedua daging yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara Syariat Islam. QS. al-Maaidah (5):3.

وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam

binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan anak panah, (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

- c. Semua bentuk makanan/minuman yang tidak mengandung alkohol dan turunannya, atau bukan alkohol sebagai suatu ingredient yang sengaja ditambahkan, serta bukan khamr. QS.al-Maaidah (5):90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Inti dari penjelasan ayat dan hadis yang diatas tersebut Allah SWT dengan secara tegas melarang hambanya memakan makanan dan meminum minuman yang tidak memenuhi standar halal yang di jelaskan pada ayat tersebut. Ketentuan hukumnya menurut undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 8 ayat(8) yaitu “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”

Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pasal 4 UU 33/2014, produk yang diwajibkan bersertifikat halal adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pasal 18 ayat (1) UU/2014, “bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 17 ayat (3) meliputi:

1. Bangkai;
2. Darah;
3. Babi; dan atau
4. Hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

Pasal 26 UU/2014:

1. Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 dan 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal.
2. Pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal”.

Jadi inti dari penjelasan pada undang-undang yang diatas yaitu:

1. Produk/jasa yang di produksi dan di perdagangkan di indonesia wajib mengikuti produksi secara halal.
2. Pelaku usaha/produsen wajib mencantaumkan keterangan tidak halal pada produk yang komposisinya mengandung sebagaimana yang dimaksud pada pasal 18 UU No 8 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Adapun ketentuan hukum bagi produk makanan dan minuman tidak berlabel halal menurut LPPOM MUI Sulawesi Selatan berdasar hasil dari hasil keterangan wawancara dengan salah satu pegawainya yaitu bapak Achmad Juwaeni (selaku Kepala bidang humas dan produk halal di LPPOM MUI Sulawesi selatan) dalam keterangannya sebagai berikut:

“kita bisa lihat didalam Undang-Undang No jaminan produk halal pada pasal 4 produk yang masuk ,beredar, diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi penekanan pada pasal tersebut yaitu setiap produk yang beredar diwilayah Indonesia wajib berlabel halal, jadi ketentuan hukumnya suda jelas bahwa produk yang beredar di negara kita tidak berlabel halal itu tidak boleh diedarkan apabila diedarkan berarti otomatis melanggar hukum.”<sup>8</sup>

## 2. Bentuk perlindungan Hukum Bagi Peroduk Makanan Dan Minuman Tidak Berlabel Halal

Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang- undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, serta putusan-putusan hakim yang subtansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen. Sebagaimana dalam pasal 1 angka 1 UUPK bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Adanya suatu perlindungan hukum yang mampu melindungi hak-hak konsumen dari kesewenang- wenangan dari produsen/pelaku usaha. Pemerintah mempunyai peran dalam melindungi konsumen terhadap produk makanan berlabel halal terutama konsumen muslim. Karena melindungi konsumen muslim merupakan amanat yang disyariatkan Islam. Adapun dalam Al-Qur’an disebutkan:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا طَلَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا ظِلٌّ  
ظِلًّا ظَلِيلٌ

Artinya :

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang shaleh, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai isteri- isteri yang Suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman (Q.S.An-nisa:57)<sup>9</sup>

Ayat di atas ditujukan kepada para pemimpin, agar mereka melaksanakan hak-hak konsumen muslim. Penjagaan dan penentuan halalnya produk makanan yang akan dikonsumsi oleh konsumen muslim adalah bagian hak-hak dari konsumen muslim yang wajib dilaksanakan oleh

<sup>8</sup> Achmad Juwaenni, (Kepala Bidang Humas Dan Produk Halal LPPOM MUI Sulawesi Selatan), wawancara, Kamis 14 Januari 2021

<sup>9</sup> Al-quran, dan tafsir dikutip dalam situs <https://tafsirweb.com/1589-quran-surat-an-nisa-ayat-57.html>. (diakses pada tanggal 10 maret 2021).

pemerintah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan kesewenang-wenangan produsen/pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian.

Didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Dalam Pasal 1 angka 1 UUPK, pengertian perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Undang-undang perlindungan konsumen telah mengatur bahwa pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal sebagaimana pernyataan “Halal” yang dicantumkan dalam label halal diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah.

Bukti keseriusan dari pemerintah Indonesia dalam menjamin hak-hak konsumen serta memberikan rasa aman bagi masyarakatnya terhusus yg beragama islam yaitu dengan cara membuat undang nomor 33 tentang jaminan produk halal, kemudian disahkan pada tahun 2014. Adapun bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh LPPOM MUI berdasarkan dari hasil keterangan wawancara dengan bapak achmad juwaeni (selaku kepala bidang humas dan peroduk halal LPPOM MUI Sulawesi Selatan) yaitu

“peranan LPPOM MUI dalam memberikan perlindungan ke konsumen, yaitu selalu aktif menghimbau mensosialisasikan terutama kepada masyarakat muslim agar untuk selektif dalam hal mengkomsumsi makanan serta minuman agar selalu memperhatikan yang bersertifikasi halal. Dan membrikan nomor registrasi bagi produk yang telah melalui proses sertifikasi halal, serta berusaha memberikan peringatan yang keras dalam bentuk sangsi kepada perusahaan untuk melakukan proses produksi sesuai aturan yang berlaku sehingga hasil produksi konsiten pada kehalalannya.tetapi harapannya tetap kepada produsennya”..

## **KESIMPULAN**

Ketentuan Hukum bagi peredaran makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal adalah boleh di edarkan asalkan di dalam komposisi produk wajib mencantumkan keterangan produksi dan memberikan keterangan pada produk tersebut bahwasanya produk tersebut tidak halal Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas produk makanan dan minuman yang tidak memiliki Label Halal, yatu dengan cara membuat Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, serta melakukan sosialisasi tentang produk halal, dan menerbitkan sertifikat halal bagi produk yang telah melalui berbagai tes yang di lakukan lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika majelis ulama indonesia serta memberikan sangsi/denda kepada pelaku usaha yang tiadak mengikuti prosedur halal.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abdul Halim, barkatullah. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Ashabul, Kahpi.” *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia.*” Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, 2018.
- Guguk, Erman Raja. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Mandar Maju, 2003.
- Hadad, Tini dan A.Z. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Diadit Media, 2001.



---

N.H.T Siaahan, *Hukum Knsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Bogor: Panta Reir, 2005.

Sofie, Yusuf., *kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2007.

UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal

UU No 33 tahunn 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

[http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go\\_to\\_section/130/1511/page/1](http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/130/1511/page/1). Diakses pada tanggal 14 Januari 2021.

<https://tafsirweb.com/1589-quran-surat-an-nisa-ayat-57.html>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021.